

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sudah ada beberapa peneliti.:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Agatha (2012)	Ukuran komite audit, komite audit independen, pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit terhadap <i>financial distress</i> .	ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . Komite audit dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> .
Anggraini (2010)	variabel independen ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, komite audit independen dan kompetensi komite audit.	adanya pengaruh yang signifikan dari kompetensi komite audit terhadap <i>financial distress</i> . sedangkan ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
Ratna Wardhani (2006)	<i>financial distress</i> , ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, independensi dewan komisaris, <i>turn over</i> direksi, struktur kepemilikan, log total asset dan <i>dummy year</i> .	ukuran dewan direktur, <i>turn over</i> direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i> .

M.M Rahmat, Takiah M. Iskandar, dan Norman M. Saleh (2008)	<i>financial distress</i> , ukuran komite audit, proporsi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan, keahlian keuangan.	keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> . sedangkan ukuran, proporsi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
--	--	---

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang karakteristik komite audit dan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* antara lain sebagai berikut:

Penelitian Sharma (2005) menguji hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian kembali laporan keuangan pada perusahaan publik di Amerika Serikat yang menyajikan kembali laporan keuangan dan yang tidak menyajikan kembali laporan kembali pada tahun 2001-2002. Karakteristik komite audit yang digunakan adalah keahlian, rapat, reputasi (independensi), masa perikatan komite audit, kompensasi dan *non-audit fee*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa komite audit dengan karakteristik yang baik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Semua karakteristik komite audit yang diukur (keahlian, rapat, independensi, masa perikatan komite audit, dan *fee*) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan penyajian kembali laporan keuangan. Sedangkan auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian Wardhani (2006) menguji mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan Indonesia. Menggunakan variable

independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria *financial distress* didasarkan pada *interest coverage ratio (operating profit/interest expense)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turnover* direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan keberadaan komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Lin *et al.* (2006) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan penyajian laba kembali pada perusahaan publik di Amerika Serikat pada tahun 2000. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan, aktivitas komite audit dan kepemilikan saham. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit berhubungan negatif dengan penyajian kembali laba. Sedangkan empat karakteristik komite audit yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dilaporkan.

Penelitian Rahmat *et al.* (2008) meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distressed*. Sampel yang digunakan terdiri dari 73 sampel perusahaan *distressed* (PN4) dan 73 perusahaan *non-distressed* (non-PN4) yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun pertama pembentukan komite audit di Malaysia tahun 2000. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang

keuangan. Ketentuan Bursa Malaysia bahwa komite audit harus memiliki setidaknya satu orang merupakan anggota dari *Malaysian Institute of Accountants* (MIA) dan memiliki pengalaman tidak kurang dari tiga tahun di bidang keuangan, dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan komite audit perusahaan yang kurang pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan tiga variabel lain yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, dan frekuensi pertemuan dari komite audit tidak ada hubungan yang signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Putra (2010) menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penyajian laba kembali. Menggunakan variabel independen berupa proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik komite audit yang baik yaitu proporsi independen komite audit, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyajian laba kembali.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Jensen dan Meckling (1976) dalam Emirzon (2007) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan control perusahaan. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta

hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bond holder*). Agar hubungan kontraktual dapat berjalan lancar, maka principal akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agent. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Setiawan (bahwa masalah keagenan akan muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah. Manajer yang bertindak sebagai pengelolaan dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbandingan kepentingan (*conflict of interest*). Konflik antara manajer dan pemegang saham sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang oportunis sangat terlibat dalam proses (Jensen dan Meckling, 1976). Tanpa independen dan prosedur pengawasan yang efektif, manajemen puncak perusahaan selalu tergoda untuk menyimpang dari melindungi kepentingan pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983).

Menurut Brigham dan Daves (2003) *financial difficulties* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak

adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan (Fachrudin, 2008).

Keberadaan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yang preferensi yaitu dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka dari pada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja yang baik (Ainudin dan Abdullah, 2001 dalam Rahmat et al., 2008).

## **2.2.2 Financial Distress**

### **2.2.2.1 Pengertian Financial Distress**

*Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum kebangkrutan. Menurut Hanafi dan Halim (2009;260) kesulitan keuangan dimulai dari kesulitan yang ringan (seperti masalah likuiditas), sampai dengan kesulitan paling yang berat yaitu tidak solvabel (utang lebih besar dibandingkan dengan aset). Pada kondisi kesulitan keuangan yang berat tersebut, perusahaan praktis dinyatakan mengalami kebangkrutan. Perusahaan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pada situasi tertentu, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan keuangan yang ringan seperti mengalami kesulitan likuiditas (tidak bisa membayar gaji pegawai, bunga hutang). Jika tidak diselesaikan dengan benar, kesulitan kecil tersebut bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar, dan bisa sampai pada kebangkrutan (Hanafi dan Halim, 2009;260).

Menurut Weston dan Copeland (1997;510) yang dalam Mastuti, dkk (2013) ada dua penyebab kegagalan perusahaan yaitu dalam segi ekonomi dan segi keuangan.

a. Kegagalan Ekonomi

Kegagalan dalam arti ekonomi bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat lagi menutupi biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil dari modal.

b. Kegagalan Keuangan

Kegagalan dalam arti keuangan dimana perusahaan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan walaupun harta totalnya melebihi hutangnya.

*Financial distress* merupakan berita buruk bagi perusahaan. Menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan ini membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit delay* perusahaan. Schwartz dan Soo (1996) yang dalam Kadir (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

#### **2.2.2.2 Dampak Financial Distress**

*Financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitur untuk mencari

penyelesaian dengan pihak kreditur, yang pada akhirnya dapat dilakukan *restrukturisasi* keuangan antara perusahaan, kreditur dan investor (Ross & Westerfield, 1996 dalam Hasymi, 2007). Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Menurut Gitman (1994) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. *Business Failure* (*kegagalan bisnis*), dapat diartikan sebagai: (a) suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan. (b) perusahaan diklasifikasikan kepada *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun.
2. *Insolvency* (*tidak solvable*), dapat diartikan sebagai: (a) *technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. (b) *accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.



### 2.2.2.3 Faktor Penyebab Financial Distress

Menurut Damodaran (1997) dalam Hasymi (2007), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

#### 1. Faktor internal kesulitan keuangan

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal dapat berupa:

##### a. Kesulitan arus kas

Disebabkan oleh tidak imbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi defisit.

##### b. Besarnya jumlah utang

Perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank. Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

- c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

## 2. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman. Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank atau non-bank, merupakan solusi yang harus ditempuh oleh manajemen agar proses produksi dan investasi dapat berjalan lancar. Konsekuensi dari pinjaman, jika terjadi kenaikan tingkat bunga pinjaman bagi para pelaku bisnis merupakan suatu resiko dan ancaman bagi kelangsungan usaha.

### **2.2.2.4 Analisis Z-score Altman**

Berbagai metode analisis dikembangkan untuk memprediksi awal kebangkrutan perusahaan. Salah satu rumusan matematis untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat kepastian yang cukup akurat dengan presentase keakuratan 95% dan termasuk dalam penelitian yang paling populer karena sering digunakan oleh banyak peneliti dalam melakukan penelitian serupa yaitu penelitian untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang telah dikembangkan oleh seorang

professor bisnis dari New York University AS Edward I, Altman, pada tahun 1968. Analisis yang dikembangkan oleh Altman dalam memprediksi kebangkrutan adalah *Multiple Discriminant Analysis* yang disebut dengan analisis *Z-score*.

Analisis *Z-score* merupakan *score* yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula *Z-score* untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah *multivariate formula* yang digunakan untuk mengukur kesehatan financial dari sebuah perusahaan. Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Altman *Z-score* ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2009;272).

$$Z\text{-score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Dimana :

$X_1$  = Modal Kerja/Total Aset (*Working Capital to Total Asset*)

$X_2$  = Laba Ditahan/Total Aset (*Retained Earnings to Total Asset*)

$X_3$  = Pendapatan Sebelum Dikurangi Biaya Pajak dan Bunga/Total Aset (*Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Asset*)

$X_4$  = Harga Pasar Saham Dibursa/Nilai Total Utang (*Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities*)

$X_5$  = Penjualan/Total Aset (*Sales to Total Asset*)

Titik *cut-off* yang dilaporkan Altman adalah sebagai berikut :

	Dengan Nilai Pasar	Dengan Nilai Buku
<i>Safe area (Z&gt;)</i>	<b>2,99</b>	<b>2,90</b>
<i>Distress area (Z&lt;)</i>	<b>1,81</b>	<b>1,20</b>
<i>Grey area</i>	<b>1,81-2,99</b>	<b>1,0-2,90</b>

Sumber : Hanafi dan Halim (2009;273)

Uraian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Modal kerja terhadap total aset (*working capital to total asset*)

Digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang dinyatakan dalam persen (%).

- b. Laba ditahan terhadap total aset (*retained earnings to total asset*)

Digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif yang dinyatakan dalam persen (%).

- c. Pendapatan sebelum dikurangi biaya pajak dan bunga terhadap total aset (*earning before interest and taxes (ebit) to total asset*)

Digunakan untuk mengukur produktivitas yang sebenarnya yang dinyatakan dalam persen (%).

- d. Harga pasar saham dibursa terhadap nilai total utang (*market value of equity to book value of total liabilities*)

Digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar daripada aktivasnya dan perusahaan menjadi pailit yang dinyatakan dalam persen (%).

e. Penjualan terhadap total aset (*sales to total asset*)

Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan yang dinyatakan dalam kali (x).

### **2.2.3 Komite Audit**

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan corporate governance (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep- 315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa:

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite

audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*.

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

### **2.2.3.1 Peran Dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Tanggung jawab komite audit mencakup pada tiga bidang (Surya dan Yustiavandana, 2006) yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa *eksplisit* dari dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi

khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

Ada delapan komponen *audit committee charter* yang dipakai sebagai masukan pembuatan *audit committee charter* di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia. Delapan komponen tersebut (Alijoyo, 2003 seperti dikutip Putri, 2009) adalah:

1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (*overall objectives and authority*)
2. Peran dan tanggungjawab komite audit (*roles and responsibilities*)
3. Fungsi dari pihak-pihak terkait dengan komite audit (*function of respective parties*)
4. Struktur komite audit (*structure*)
5. Syarat-syarat keanggotaan (*membership requirements*)
6. Rapat-rapat komite audit (*meetings*)



7. Pelaporan komite audit (*reporting*)

8. Kinerja komite audit (*performing*)

### **2.2.3.2 Komite Audit Yang Efektif**

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.

7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezoort et al. (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi (Putra, 2010). Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

### **2.2.3.3 Struktur Komite Audit**

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus

memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.

8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

#### **2.2.3.4 Pertemuan Komite Audit**

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan.

Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang

diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal

melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010).

#### **2.2.3.5 Kompetensi Komite Audit**

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan.

Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. New York Stock Exchange (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Securities and Exchange Commission (Purwati, 2006) memberikan kriteria “*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), accruals, dan cadangan (*reserves*).

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan teoritis serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **2.3.1 Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Financial Distress**

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Di Indonesia pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat

satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.

Pierce dan Zahra (1992) dalam teori ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.**

### **2.3.2 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Finacial Distress**

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat et al. (2008).

*Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu



tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite.

Collier dan Gregory (1999) dalam (Rahmat et al., 2008) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Rahmat et al., 2008).

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Hidayati, 2000) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan

keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.**

### **2.3.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Financial Distress**

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

*Fraud* manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan

personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Hidayati, 2000) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.**

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Meningkatnya perhatian atas banyaknya kasus kesulitan keuangan maupun kegagalan perusahaan akibat lemahnya *corporate governance* yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar menjadikan efektivitas kinerja komite audit sebagai sebuah objek penelitian yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Karakteristik komite audit diteliti dengan membandingkan karakteristik komite audit pada perusahaan *financial distressed* dan perusahaan *non financial distressed*.

Dalam penelitian ini, karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Ketiga karakteristik tersebut adalah faktor penentu efektivitas kinerja

mereka yang memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan negatif tersebut, dibuat sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang diturunkan dari hipotesis.

Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

